

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sudah ada sejak jaman dahulu dan telah menjadi budaya yang mengakar di dalam masyarakat Indonesia adalah perjudian. Permainan judi di Indonesia sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa dan daerah-daerah luar, banyak diselenggarakan perjudian melalui macam-macam bentuk sabungan, misalnya sabung ayam, burung. Semuanya permainan tersebut menyertakan taruhan-taruhan. Permainan tersebut hingga sekarang masih terdapat di daerah pelosok-pelosok tanah air.¹

Tindak pidana perjudian adalah satu dari berbagai penyakit masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, perjudian itu untuk mengisi waktu luang atau hanya bersifat kreatif. Selain biasanya perjudian hanya dilakukan pada waktu luang saja, seperti pada waktu tirakatan kelahiran bayi atau tirakatan di hari pernikahan seseorang. Akan tetapi karena perjudian itu mengakibatkan kecanduan sehingga para pelaku perjudian akan melakukan apa saja untuk dapat berjudi.

Tindak pidana perjudian mulai dari perjudian sabung ayam, perjudian kartu, perjudian mahyong (berasal dari negara Cina), perjudian togel, perjudian undian berhadiah, perjudian kupon berhadiah, dll. Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif telah berusaha untuk menanggulangi

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 74.

timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian yang ada di masyarakat namun hasilnya belum memuaskan. Tindakan preventif dibebankan kepada pihak Kepolisian yang mengemban tugas menanggulangi perjudian di masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah menerapkan peraturan-peraturan yang ada.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktik tindak pidana perjudian, ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggap sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya, namun ada pula yang menerimanya bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Hasil pemeriksaan disalah satu bandar yang ditangani polisi, omset hasil perjudian dalam satu hari mencapai milyaran rupiah. Dari aspek moral, perjudian sangat merusak masyarakat karena perjudian merupakan tindakan kejahatan yang masuk dalam perbuatan pidana.²

Tata hukum nasional telah mengatur tentang tindak pidana perjudian yang terkandung dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa: Tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang bergantung pada untung-untungan saja dan penghargaan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan lain-lainnya.³

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan pasal yang memuat tentang larangan tindak pidana judi, serta memberikan ancaman hukuman (sanksi) kepada para pelakunya sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda

²Harmito, *Judi dalam Masa Jabatan Kapolda*, Suara Merdeka, Semarang 13 Agustus 2010

³K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 56.

sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:

Ke-1 dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ke-2 dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Ke-3 turut main judi sebagai mata pencaharian.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- (3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.

Selanjutnya Pasal 303 bis KUHP menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal tersebut menjelaskan pelaku perjudian dapat dikenai hukuman penjara dan hukuman denda.

Hukum Islam menyatakan bahwa perjudian merupakan hal yang sangat dilarang. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"

Berdasarkan ayat Al Qur'an yang telah dikemukakan jelas bahwa dalam agama Islam maupun hukum Islam perjudian sangat dilarang.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

tentang penertiban perjudian yang mana salah satu pasalnya berbunyi: Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Undang-undang ini bertujuan untuk menertibkan, mengurai dan memberantas perjudian. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perjudianpun ikut berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Para penjudi menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan hanya sekedar hobi dan mencari kepuasan. Meskipun tidak jarang pelaku perjudian harus berhadapan dengan pihak berwajib atau mendapatkan hukuman penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan (perjudian) yang dilakukan, para pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya, bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peranan pihak Kepolisian dalam menangani perkara pidana perjudian di wilayah Polsek Cepiring sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Cepiring Kendal”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan Polisi dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tindakan Polisi dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah sosial yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal.

2. Secara Praktis

1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai tindak pidana perjudian.

- 2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri
 - a) Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi, yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan.⁴

Metode pendekatan ini dipergunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada tinjauan yuridis penanganan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu

⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 35.

menggambarkan tentang usaha Polsek Cepiring Kendal dalam menangani tindak pidana perjudian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak Polsek Cepiring Kendal dan pihak-pihak terkait sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa buku, literatur yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Cepiring Kendal.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal serta wawancara dengan pelaku atau pihak-pihak yang terkait masalah tindak pidana perjudian.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu tinjauan yuridis penanganan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam empat bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai : pengertian tindak pidana dan pemidanaan, tugas dan wewenang Kepolisian, pengertian perjudian dan perjudian menurut Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan tentang Polisi dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal. Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Cepiring Kendal..

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

